



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/III/K/426.101.02/2001

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK

- MENIMBANG :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah maka perlu menyusun kembali Tim Teknis Analisis Jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada konsideran menimbang huruf a tersebut diatas, maka perlu membentuk Tim Teknis Analisis Jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- MENINGGAT :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
 4. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 97/MENPAN/1989 tentang Pedoman Penyelenggaraan Analisis Jabatan ;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 22 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah ;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 23 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 24 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan-badan Daerah ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 25 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 26 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor-kantor Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 27 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 28 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 ;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA

: Membentuk Tim Teknis Analisis Jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. Pengarah (Perumus), mempunyai tugas mengarahkan tugas-tugas Tim Teknis dalam pelaksanaan Analisis Jabatan ;
- b. Ketua Tim (Perumus), mempunyai tugas memimpin, mengawasi, mengkoordinasi dan memantau teknis pelaksanaan Analisis Jabatan ;
- c. Sekretaris (Konseptor) mempunyai tugas membantu dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada Ketua dan Wakil Ketua Tim ;
- d. Anggota (Analisis), mempunyai tugas membantu Ketua Tim dalam mengawasi, mengkoordinir, membantu pengolahan secara teknis dalam Pelaksanaan Analisis Jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk ;
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan mempertanggungjawabkannya kepada Bupati..

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk yang sedang berjalan.

KEEMPAT

: Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/173/K/426.013/2000 tentang Pembentukan Tim Teknis Analisis Jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
PADA TANGGAL : 19-3-2001

BUPATI NGANJUK

ttd.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

/ Drs. SOETRISNO R, M.Si

1. Sdr. Kepala Bawasda Kabupaten Nganjuk ;
 2. Sdr. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan Kabupaten Nganjuk ;
 3. Sdr. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Kepegawaian Kabupaten Nganjuk ;
 4. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk ;
 3. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk ;
 6. Sdr. Anggota Tim Teknis Analisis Jabatan ;
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/III/K/426.101.02/2001
TANGGAL : 19-3-2001

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS ANALISIS JABATAN DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
1.	Penanggung Jawab (Penyelia)	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk.
2.	Pengarah (Perumus)	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan Kabupaten Nganjuk.
3.	Ketua (Perumus)	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk.
4.	Sekretaris (Konseptor)	Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk
5.	Bendahara (Konseptor)	Staf Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk ;
6.	Anggota (Analisis)	1. Drs. Eddy Darmawan (Kasubbag Pengadaan dan Pensiun pada Bagian Mutasi Asisten Sekretaris Daerah Bidang Kepegawaian Kabupaten Nganjuk) ; 2. S u h u d, SH (Ka.Seksi Penyidikan dan Penindakan pada Kantor Polisi Pamong Praja) ; 3. Dra. Asti Widyartini (Ka. Seksi Kelahiran dan Kematian pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Nganjuk) ; 4. M. Baidowi, BSc (Ka.Seksi Pendataan dan Pembukuan pada Cabang Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Lengkon) ; 5. Enny Aji Astuti (Kepala Urusan Perencanaan dan Umum Sekretariat Kecamatan Nganjuk) ; 6. Sutomo (Ka.Subsi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Nganjuk) ; 7. Dwi Marti Wibowo (Kasubbag Program dan Evaluasi pada BAPPEDA Kabupaten Nganjuk) ; 8. Agoeng Setyohadi, Bckn (Kepala Sub Bidang Kesatuan Bangsa pada Badan Pengawas Daerah Kabupaten Nganjuk) ; 9. Drs. Partono (Kasubbag Tata Usaha pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kabupaten Nganjuk) ; 10. Taslim (Kasubbag Tata Usaha pada Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Daerah Kecamatan Loceret)

BUPATI NGANJUK

ttd.

Drs. SOETRISNO R, M.Si